



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 122 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 460/2254/SJ tanggal 5 Mei 2015 tentang Pemutakhiran Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial (PBDT/PPLS) 2015 dan Surat Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 6 Mei 2015 Nomor B-170/Setwapres/D-3/TNP2K.03.04/05/2015 hal Informasi Teknis Pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Camat Provinsi DKI Jakarta  
4. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu agar :

- a. menugaskan Wakil Walikota/Wakil Bupati dan Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi selaku Ketua dan Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota/Kabupaten Administrasi untuk melakukan upaya-upaya menyukseskan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT);
- b. berkoordinasi dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi untuk memastikan kelancaran proses PBDT 2015;
- c. memastikan keseluruhan proses pelaksanaan PBDT 2015 yang terdiri atas pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Kelurahan dan pemutakhiran informasi rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan lancar; dan
- d. meminta laporan data rekapitulasi hasil sementara FKP dari BPS Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi, untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur melalui Ketua TKPK Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA : Para Camat agar :

- a. melakukan koordinasi dengan para Lurah dalam menyukseskan pelaksanaan PBDT;

Y

- b. melakukan koordinasi dengan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) BPS untuk memastikan proses pelaksanaan FKP dan pemutakhiran informasi rumah tangga sasaran di wilayah masing-masing berjalan dengan baik dan lancar;
- c. menandatangani Berita Acara Pengesahan Rekapitulasi (manual) hasil sementara FKP. Berita Acara ditandatangani bersama Kepala BPS Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi dan Camat mewakili Walikota/Bupati; dan
- d. melaporkan hasil rekapitulasi pada huruf c kepada Walikota/Bupati melalui Ketua TKPK Kota/Kabupaten Administrasi.

KETIGA : Para Lurah agar :

- a. memfasilitasi pelaksanaan FKP di wilayah masing-masing;
- b. melakukan koordinasi dengan Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk menyukseskan pelaksanaan PBDT 2015;
- c. bekerja sama dengan pendamping dan KSK untuk mendukung kelancaran pelaksanaan FKP di wilayah masing-masing;
- d. membentuk dan/atau mengaktifkan kembali Pos Pengaduan Masyarakat (Posdumas) sebagai komponen sistem pelayanan berkelanjutan;
- e. mensosialisasikan pelaksanaan FKP kepada Pengurus RT dan RW;
- f. melakukan pendampingan dan pengawasan pelaksanaan FKP dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat;
- g. memastikan seluruh rumah tangga miskin dan tidak mampu di wilayah masing-masing telah tercatat dalam hasil FKP; dan
- h. menandatangani Berita Acara pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan PBDT 2015 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.

KELIMA : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juni 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,  
  
Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
Bidang Kependudukan dan Permukiman
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Badan Pusat Statistik Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi